

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis kriminologis terhadap tindak pidana penadahan barang curian di wilayah hukum Polres Ciamis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis telah mengalami transformasi dari konvensional menuju digital dan terorganisir. Pelaku menggunakan sistem "jual putus" melalui media sosial dengan identitas anonim untuk menghindari pelacakan. Selain itu, ditemukan praktik rekayasa fisik kendaraan yang canggih, seperti penghapusan nomor rangka secara mekanis (getok ulang) dan praktik "kanibalisme" suku cadang, yang bertujuan untuk menghilangkan identitas asli barang bukti agar sulit dikenali oleh pemilik sah maupun petugas kepolisian.
2. Terjadinya tindak pidana penadahan di Ciamis dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor ekonomi berupa kebutuhan hidup yang mendesak serta keinginan memperoleh keuntungan cepat menjadi penggerak utama. Secara sosiologis, terdapat budaya permisif di masyarakat pedesaan yang melegitimasi penggunaan kendaraan "bodong" untuk keperluan perkebunan, didukung oleh rendahnya kontrol sosial (sikap apatis) dari lingkungan sekitar yang

cenderung mendiamkan aktivitas mencurigakan di wilayah mereka.

3. Upaya Penanggulangan dan Hambatan: Polres Ciamis telah melaksanakan upaya penal melalui strategi *case development* (pengembangan perkara), optimalisasi Kring Serse, dan pemanfaatan *digital forensics*. Upaya non-penal juga dilakukan melalui pembinaan komunitas bengkel dan edukasi masyarakat. Namun, upaya ini terhambat oleh kendala internal seperti sulitnya pembuktian unsur subjektif (*mens rea*), keterbatasan personil dibandingkan luas wilayah pengawasan, serta keterbatasan anggaran operasional. Secara eksternal, hambatan muncul dari modus operandi pelaku yang semakin anonim serta resistensi budaya lokal terhadap penyitaan barang bukti.

5.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak terkait :

1. Perlu adanya modernisasi sarana forensik digital dan penindakan pasar gelap terintegrasi, mengingat semakin canggihnya modus operandi penadahan yang melibatkan pemalsuan nomor seri (*re-tagging*), skema perantara digital (*brokerage*), hingga pencincangan suku cadang (*disassembling*), Polres Ciamis mendesak untuk memperkuat kapasitas teknis forensik secara mandiri. Langkah konkret yang harus diambil adalah pengadaan alat cek fisik kendaraan *portable* di tingkat polres agar pengujian nomor rangka dan mesin tidak lagi bergantung pada Polda. Selain itu,

peningkatkan kapasitas unit siber Polres Ciamis harus diprioritaskan guna melacak jaringan transaksi anonim (*undercover buying*) dan istilah sandi (*STNK Only/Yatiman*) di media sosial, dibarengi dengan pengawasan ketat serta kewajiban pendataan bagi bengkel-bengkel lokal yang berpotensi menjadi sarana rekayasa fisik barang curian.

2. Perlu adanya Intervensi Sosio-Ekonomi Lintas Sektoral dan Reformasi Kultural Edukasi Hukum Untuk memutus faktor pendorong kriminogenik yang bersumber dari insentif ekonomi tinggi, posisi geografis Ciamis sebagai daerah transit, serta legitimasi sosial "motor kebun", diperlukan strategi gabungan antara penataan ekonomi dan penyadaran publik. Polres Ciamis perlu mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk mengintervensi wilayah-wilayah perbatasan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga ketergantungan warga terhadap transaksi pasar gelap dapat ditekan. Dari dimensi kultural, sosialisasi hukum harus bertransformasi dari sekadar ceramah formal satu arah menjadi dialog sosiologis yang merangkul tokoh agama dan adat setempat, guna menanamkan pemahaman bahwa kepemilikan kendaraan *bodong* merupakan sebuah aib sosial (*social stigma*) yang merusak keamanan dan tatanan moral masyarakat secara kolektif.
3. Pihak penegak hukum perlu melakukan inovasi Sistem pelaporan anonim dan penguatan kapasitas penegakan hukum guna mengatasi hambatan utama berupa pembuktian unsur subjektif (*mens rea*), keterbatasan personel/anggaran, serta budaya apatisme masyarakat ("tidak enak hati"),

kepolisian harus menciptakan terobosan operasional dan teknis. Polres Ciamis perlu menginisiasi saluran pelaporan siaga (*hotline*) atau aplikasi digital yang memberikan jaminan perlindungan anonimitas mutlak dibarengi skema insentif bagi warga yang melaporkan indikasi penadahan. Dari sisi penegakan hukum, penyidik harus memperkuat teknik ekstraksi bukti digital (*digital forensics*) untuk membuktikan niat jahat (*mens rea*) berdasarkan disparitas harga dan rekam jejak komunikasi, serta meningkatkan kerja sama interkoneksi penyidikan lintas Polres/polda untuk efisiensi anggaran dan efektivitas pembongkaran sindikat penadahan lintas batas daerah.